



LURAH TEPUS
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGGADUL

PERATURAN KALURAHAN TEPUS
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TEPUS,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 5 Tahun 2021;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
18. Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tepus Tahun 2016-2021 (Lembaran Kalurahan Tepus Tahun 2016 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Tepus Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tepus Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Tepus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tepus Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Tepus Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TEPUS

dan

LURAH TEPUS
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 2.624.024.500,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp56.217.016.165,00</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp 53.592.991.665,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 53.592.991.665,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 00,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp 53.592.991.665,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp 00,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;

- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tepus.

Ditetapkan di Tepus
pada tanggal 30 Desember 2020
LURAH TEPUS,

ttd

SUPARDI

Diundangkan di Tepus
Pada tanggal 30 Desember 2020

CARIK TEPUS

ttd

SUYONO

LEMBARAN DESA TEPUS TAHUN 2020 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN TEPUS
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKUNING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	55.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.561.024.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.624.024.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>54.792.696.549,50</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.116.175.505,50	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	817.452.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	817.452.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	55.342.924,80	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	55.342.924,80	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	49.205.580,70	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.205.580,70	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.100.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	44.400.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.225.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.225.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.700.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.700.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	67.350.000,00	ADD, DLL, PBH
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.350.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	174.790.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.500.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	134.290.000,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	330.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	133.960.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	5.200.000,00	ADD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	5.200.000,00	
1.2.91		Pengadaan mebeleur	27.300.000,00	ADD, PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	27.300.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.000.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	2.500.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.220.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.500.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.120.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	600.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	4.000.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	119.962.800,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.450.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.800.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.100.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.300.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.275.000,00	DLL
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.275.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.150.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	85.762.800,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.762.800,00	
1.4.96		Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	925.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	925.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	53.372.548.244,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	50.475.000,00	DLL, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.475.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.225.000,00	ADD, PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.225.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	53.314.848.244,00	PAD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.314.848.244,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>790.683.988,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	76.991.400,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	60.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.1.91		Pemeliharaan gedung PAUD/TK Milik Desa	9.491.400,00	DDS
2.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.1.91	5.3.	Belanja Modal	9.191.400,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	154.030.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	42.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.300.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.627.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.627.500,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	15.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	6.132.500,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.132.500,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.850.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	28.800.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	40.320.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.320.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	386.275.800,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	87.679.800,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	87.079.800,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	80.669.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	79.769.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	204.234.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	203.634.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	13.693.000,00	DDS
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	13.393.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	83.919.288,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	40.313.288,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.313.288,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	43.606.000,00	DDS
2.4.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.000,00	
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	43.381.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.500.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	85.967.500,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	867.500,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	867.500,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olahraga oleh pemerintah kabupate	63.000.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	20.000.000,00	DDS
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.8.99		Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata	2.100.000,00	DDS
2.8.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>43.770.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.330.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	7.855.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.855.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.325.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.325.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	2.125.000,00	PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.125.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	2.025.000,00	PBH
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.312.500,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.737.500,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.737.500,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	2.100.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.475.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.475.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.127.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.800.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	2.030.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.030.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	1.687.500,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.687.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	7.110.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.110.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.500.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>181.697.717,50</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	887.500,00	
4.1.91		Pembinaan kelompok perikanan darat	887.500,00	DDS
4.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	887.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	130.294.500,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	70.294.500,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.294.500,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	60.000.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.250.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	25.250.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.400.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	1.800.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	1.937.500,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.937.500,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	1.662.500,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.662.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	19.865.717,50	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.875.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	16.990.717,50	DDS, PBH
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.990.717,50	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>408.167.910,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.767.910,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.767.910,00	DDS, PAD
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.767.910,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	401.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	401.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	401.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	56.217.016.165,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(53.592.991.665,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	53.592.991.665,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	53.592.991.665,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tepus, 30 Desember 2020

Lurah

SUPARDI, SP